



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 15 TAHUN 2001**

TENTANG

IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap angkutan umum sebagai sarana pelayanan transportasi umum merupakan salah satu upaya penertiban dalam berlalu lintas agar tercipta kelancaran dan ketertiban di jalan;
- b. bahwa salah satu upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang transportasi adalah melalui perizinan trayek, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan peran serta pengusaha angkutan umum melalui pembayaran retribusi izin trayek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Trayek.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980, Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Bupati ialah Bupati Sleman.
- c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

- f. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- g. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- h. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- i. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- k. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Usaha Angkutan

Pasal 2

Penyelenggara kegiatan penyediaan pelayanan usaha angkutan penumpang umum dan atau barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
- b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional,
- c. Koperasi,
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 3

- (1) Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur,
 - b. usaha angkutan orang tidak dalam trayek,
 - c. usaha angkutan barang, dan
 - d. usaha angkutan khusus.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin usaha angkutan.

Pasal 4

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 3 diberikan oleh Bupati.
- (2) Izin usaha angkutan diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

- (3) Ketentuan izin usaha angkutan tidak berlaku untuk:
- perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang usahanya,
 - perusahaan yang melakukan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulans,
 - kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah,
 - kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Izin Trayek

Pasal 5

- Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki izin trayek.
- Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- Izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- Perusahaan angkutan yang telah mendapatkan izin trayek diberikan kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan.
- Kartu pengawasan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan harus diperbaharui kembali apabila masa berlakunya telah habis.

Pasal 6

- Jenis permohonan izin trayek terdiri dari:
 - permohonan izin trayek baru, dan
 - permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlakunya.
- Permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - pembaharuan masa berlaku izin trayek,
 - penambahan jumlah kendaraan bermotor,
 - pengalihan kepemilikan perusahaan,
 - penambahan frekuensi,
 - perubahan trayek, dan atau

- f. penggantian kendaraan.
- (3) Permohonan izin trayek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan administrasi, dan
 - b. persyaratan teknis.

Pasal 7

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek diwajibkan untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek,
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan,
- d. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan, dan
- e. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

Pasal 8

- (1) Izin trayek dicabut apabila:
- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7,
 - b. tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,
 - c. pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan,
 - d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut,
 - e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi, atau
 - f. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.

- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu satu bulan.
- (4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin trayek dicabut.

Pasal 9

Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, apabila perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, dan atau
- b. memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah.

Bagian Ketiga Izin Trayek Insidentil

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan tertentu kepada pengusaha angkutan dapat diberikan izin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin trayek insidentil.
- (3) Izin trayek insidental sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan lain-lain keperluan sejenis itu,
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain, dan atau
 - c. pengerahan massa seperti kampanye pemilu, rombongan olah raga, karya wisata dan sejenisnya.
- (4) Izin trayek insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku selama-lamanya 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (5) Izin trayek insidentil diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Perizinan

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan izin usaha angkutan, izin trayek dan izin trayek insidentil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi atas pemberian pelayanan izin trayek bagi setiap orang atau badan yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan umum.

Pasal 13

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin trayek angkutan orang.

Pasal 14

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh dan menggunakan izin trayek angkutan orang.

Pasal 15

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek angkutan orang.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi izin trayek termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 17

Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari:

- a. Izin trayek,

- b. Turunan izin trayek berupa kartu pengawasan, dan
- c. Izin trayek insidentil.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jumlah kendaraan, jenis kendaraan dan jangka waktu.

Bagian Keempat
Prinsip dan Komponen Biaya
Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek dengan memperhitungkan komponen biaya retribusi.
- (2) Komponen biaya retribusi meliputi:
 - a. biaya survei,
 - b. biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, dan
 - c. biaya pembinaan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi digolongkan atas izin trayek, turunan izin trayek berupa kartu pengawasan dan izin trayek insidentil.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Izin Trayek, dengan penggolongan tarif untuk setiap kendaraan sebagai berikut:
 - 1. mobil penumpang umum, kapasitas tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

2. mobil bus, kapasitas tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 18 (delapan belas) tempat duduk, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),
 3. mobil bus, kapasitas tempat duduk 19 (sembilan belas) sampai dengan 34 (tiga puluh empat) tempat duduk, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),
 4. mobil bus, kapasitas tempat duduk diatas 35 (tiga puluh lima) tempat duduk, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Kartu pengawasan, dengan penggolongan tarif untuk setiap kendaraan sebagai berikut:
1. mobil penumpang umum, kapasitas tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk, sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
 2. mobil bus, kapasitas tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 18 (delapan belas) tempat duduk, sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah),
 3. mobil bus, kapasitas tempat duduk 19 (sembilan belas) sampai dengan 34 (tiga puluh empat) tempat duduk, sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),
 4. mobil bus, kapasitas tempat duduk diatas 35 (tiga puluh lima) tempat duduk, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Izin trayek insidentil, dengan penggolongan tarif untuk setiap armada sebagai berikut:
1. mobil penumpang umum, kapasitas tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
 2. mobil bus, kapasitas tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 18 (delapan belas) tempat duduk, sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
 3. mobil bus, kapasitas tempat duduk 19 (sembilan belas) sampai dengan 34 (tiga puluh empat) tempat duduk, sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah),
 4. mobil bus, kapasitas tempat duduk diatas 35 (tiga puluh lima) tempat duduk, sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- d. Izin usaha angkutan dikenakan biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 21

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 19 dan Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 23

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

Pasal 25

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Sanksi Administrasi

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari

retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 27 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 30

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 32

- (1) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua belas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga belas
Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 35 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempat belas
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima belas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran, dan atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenam belas
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (1) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang,
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah,
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah,
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - j. menghentikan penyidikan,
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 3, ayat (1) Pasal 5 dan ayat (2) Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 43

Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya peraturan daerah ini dikenakan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 46

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 3 Oktober 2001.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:

Nomor : 12/K.DPRD/2001.

Tanggal : 3 Oktober 2001.

Tentang : Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, tentang:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pengelolaan Pasar Kabupaten,
4. Pengelolaan Sampah,
5. Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan Ternak serta Pemeriksaan Daging dan Hasil Ikutannya,
6. Izin Gangguan,
7. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk,
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
9. Izin Trayek,
10. Pengelolaan Perparkiran,
11. Pengelolaan Terminal Penumpang,
12. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI B

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 15 TAHUN 2001.**

**TENTANG
IZIN TRAYEK**

I. UMUM

Penyebaran penduduk yang semakin meluas dan adanya peningkatan pembangunan di daerah memerlukan sarana transportasi yang memadai untuk arus perputarannya, khususnya sarana angkutan penumpang. Dengan adanya tuntutan kebutuhan tersebut berakibat makin maraknya usaha angkutan penumpang di wilayah daerah.

Agar lalu lintas khususnya lalu lintas angkutan penumpang tidak menimbulkan kemacetan dan ketidakteraturan serta karena investasi untuk pembangunan jalan sangat terbatas maka diperlukan strategi pengelolaan angkutan penumpang yang dirumuskan dalam jaringan trayek dalam hirarkhi yang jelas dan peningkatan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan usaha penertiban dan dalam rangka menciptakan kelancaran di jalan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan atas usaha angkutan penumpang yang ada.

Guna kelancaran dalam pembinaan dan pengawasan usaha angkutan penumpang serta peningkatan pelayanan bagi masyarakat di bidang transportasi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi kompensasi yang diberikan masyarakat atas pelayanan yang diberikan maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Trayek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan tetap secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal.

Ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan angkutan orang tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan tidak dalam trayek yang telah diberikan.

Ayat (1) huruf c

Yang dimaksud dengan angkutan barang adalah angkutan yang berfungsi untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain.

Ayat (1) huruf d

Yang dimaksud dengan angkutan khusus adalah angkutan yang berfungsi untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus dari satu tempat ke tempat lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) huruf a

Yang dimaksud dengan syarat administrasi, terdiri dari :

- a. memiliki izin usaha angkutan;
- b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
- c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
- d. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.

Ayat (3) huruf b

Yang dimaksud dengan syarat teknis terdiri dari :

- a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan yang didasarkan atas survei faktor muatan pada trayek-trayek dimaksud;

- b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik, dengan didasarkan atas laporan realisasi angkutan dari pengusaha yang melayani trayek dimaksud.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Pengusaha angkutan umum adalah orang pribadi atau badan yang memiliki perusahaan angkutan umum yaitu perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

Pasal 8

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf b

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf c

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf d

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf e

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf f

Yang dimaksud dengan pengemudi yang tidak memenuhi syarat adalah pengemudi yang tidak/kurang kelengkapan mengemudi, antara lain tidak memiliki surat izin mengemudi, masih dibawah umur, tidak cakap mengemudi, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kartu pengawasan adalah turunan dari izin trayek.

Ayat (2) huruf a

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf c

Tarif izin insidentil tidak dikenakan bagi kendaraan yang melayani keadaan darurat seperti bencana alam.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan wilayah daerah adalah wilayah Kabupaten Sleman.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.
